



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tikep

# Permintaan Data Kependudukan

No. SK :

### Persyaratan

1. Pengajuan melalui surat resmi lembaga/unit kerja dari Lingkup Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
2. Data untuk mahasiswa praktek atau lembaga survei serta Kepentingan publik lainnya melampirkan izin dari Dinas PTSP Kota Tidore Kepulauan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan masuk ruang pelayanan melapor ke penjaga/Pemandu/Satpol PP untuk menyampaikan kepentingan layanan
2. Mengambil nomor antrian melalui mesin antrian lalu duduk menunggu giliran untuk dipanggil
3. Menuju loket front office yang diarahkan petugas setelah dipersilahkan
4. Menyampaikan berkas permohonan dan menunggu diferivikasi petugas layanan, apabila berkas lengkap langsung diproses dan dipersilahkan menunggu sesuai waktu layanan untuk mengambil data kependudukan dan apabila berkas tidak lengkap maka dimintakan oleh petugas untuk melengkapinya.

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam hingga paling lama 3 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Data Dokumen Kependudukan sesuai keperluan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tikep

Jalan A. Yani No. 409 97813 0921

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tikep

- Pengguna layanan menyampaikan pengaduan melalui media :
  1. SMS/WA/Telp Nomor 081356482543 dan 081219193664
  2. Kotak saran
  3. email : 8272dukcapiltikep@gmail.com
- Petugas mencatat semua pengaduan
- Semua pengaduan akan dibahas dan ditindaklanjuti oleh tim pengelola pengaduan
- Jawaban semua pengaduan akan disampaikan melalui : SMS/Telp/email pengadu yang bersangkutan

Waktu penyelesaian pengaduan maksimal 3 hari kerja (tergantung jenis pengaduan)